



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.484, 2014

KEMENDIKBUD. Kesetaraan. Jabatan. Pangkat.
Guru. Bukan PNS.

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG**

**PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a bahwa dalam rangka mewujudkan guru yang profesional, perlu pembinaan guru secara terarah dan berkelanjutan;
 - b. bahwa pembinaan guru sebagaimana dimaksud pada huruf a bagi guru bukan pegawai negeri sipil antara lain dilakukan dengan memberikan penyetaraan jabatan dan pangkat guru bukan pegawai negeri sipil berdasarkan ketentuan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan Dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pemberian Kesetaraan adalah pengakuan terhadap kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik yang dimiliki guru bukan pegawai negeri sipil yang diformulasikan dengan menggunakan angka kredit, jabatan, dan pangkat yang setara dengan angka kredit, jabatan, dan pangkat pada jabatan fungsional guru pegawai negeri sipil.
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

3. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah guru tetap yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, atau masyarakat, yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, kecuali guru tetap yang diangkat oleh masyarakat, dan melaksanakan tugas sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus pada satuan administrasi pangkal yang sama yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.
4. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
7. Nomor Unik adalah identitas guru yang dikeluarkan oleh Kementerian.
8. Kementerian adalah kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Pemberian kesetaraan dilakukan berdasarkan kualifikasi akademik paling rendah (S-1) atau diploma empat (D-IV) dan penghargaan terhadap masa kerja selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru bukan pegawai negeri sipil, serta dapat ditambah sertifikat pendidik bagi yang sudah memiliki.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (3) Penghargaan terhadap masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebesar 15% dari hasil perhitungan norma angka kredit pembelajaran/pembimbingan sebesar 7,628 setiap semester dikalikan masa kerja dan/atau 5,25 setiap semester dikalikan masa kerja.
- (4) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 2 tahun.
- (5) Norma angka kredit pembelajaran/pembimbingan sebesar 7,628 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dengan tahun 2012.

- (6) Norma angka kredit pembelajaran/pembimbingan sebesar 5,25 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku mulai tahun 2013.

Pasal 3

Persyaratan pemberian kesetaraan sebagai berikut.

- a. bertugas sebagai guru tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat;
- b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang diperoleh dari perguruan tinggi yang terakreditasi, bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari program studi yang terakreditasi paling rendah B;
- c. bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran/Guru guru bimbingan dan konseling/Guru Pembimbing Khusus, mengajar mata pelajaran/membimbing sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki;
- d. bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik sebagai Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran/Guru guru bimbingan dan konseling Guru Pembimbing Khusus, mengajar mata pelajaran/membimbing, mengajar/membimbing sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki;
- e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diusulkan;
- f. memiliki nomor unik yang dikeluarkan oleh Kementerian;
- g. melaksanakan tugas sebagai guru kelas/guru mata pelajaran/ guru bimbingan dan konseling/guru pembimbing khusus; dan
- h. memenuhi beban kerja guru setiap minggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menetapkan angka kredit untuk pertimbangan pemberian kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Pejabat yang ditunjuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut.
 - a. Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, atau Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah sesuai dengan kewenangannya, untuk dan atas nama Menteri, menetapkan angka kredit pemberian kesetaraan jenjang jabatan Guru Pertama, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Muda, golongan ruang III/c;

- b. Kepala Biro Kepegawaian, untuk dan atas nama Menteri, menetapkan angka kredit pemberian kesetaraan jenjang jabatan Guru Pertama, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Muda, golongan ruang III/c pada sekolah Indonesia di luar negeri;
 - c. Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berhalangan tetap atau bukan pejabat definitif, maka penetapan angka kredit dilaksanakan oleh Kepala Biro Kepegawaian, untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama menetapkan angka kredit pemberian kesetaraan jenjang jabatan Guru Pertama, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Muda, golongan ruang III/c pada madrasah;
 - (4) Menteri pada kementerian lain/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan pendidikan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri pada kementerian lain/pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian menetapkan angka kredit pemberian kesetaraan jenjang jabatan Guru Pertama, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Muda, golongan ruang III/c pada sekolah di lingkungannya;
 - (5) Keputusan pemberian kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Biro Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk pada Kementerian, Kementerian Agama, Kementerian lain/lembaga pemerintah non-kementerian, untuk dan atas nama Menteri/Menteri Agama/Menteri pada kementerian lain, atau Kepala lembaga pemerintah non-kementerian, sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
 - (6) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) serta spesimen tanda tangan pejabat tersebut ditetapkan oleh Menteri, Menteri Agama, Menteri pada kementerian lain/Ketua lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Prosedur pengusulan pemberian kesetaraan sebagai berikut:

- a. kepala sekolah mengusulkan kepada Menteri melalui Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, atau Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan pada kepala dinas yang membidangi pendidikan di provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
- b. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri /pejabat yang membidangi pendidikan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengusulkan kepada Menteri melalui Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian;
- c. kepala madrasah mengusulkan kepada kepala kantor kementerian agama provinsi/kabupaten/kota bagi guru madrasah, selanjutnya kepala kantor kementerian agama provinsi/kabupaten/kota meneruskan pengusulan kepada Menteri Agama melalui Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama untuk diproses lebih lanjut; atau
- d. kepala sekolah pada kementerian lain/lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan pendidikan mengusulkan kepada kepala biro yang menangani kepegawaian pada kementerian lain/lembaga pemerintah non-kementerian yang bersangkutan.

Pasal 6

Mekanisme pemberian kesetaraan Pemberian Kesetaraan Jabatan Dan Pangkat Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

**LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**MEKANISME PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

I. TUJUAN

Pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat guru bukan pegawai negeri sipil ini dimaksudkan untuk menjadi acuan/rujukan bagi guru, pengelola pendidikan, penyelenggara pendidikan, tim penilai, dan pihak lain yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengusulan dan pemrosesan pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat guru bukan pegawai negeri sipil.

II. RUANG LINGKUP

Pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat guru bukan pegawai negeri sipil ini diperuntukkan bagi guru tetap yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, atau masyarakat, yang telah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah. Bagi Guru tetap yang diangkat oleh masyarakat dipersyaratkan antara lain, telah melaksanakan tugas pokok sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus pada satuan administrasi pangkal yang sama yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah.

III. PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT

1. Pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil ditentukan berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu pendidikan dengan kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-

IV) dan penghargaan terhadap masa kerja selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru bukan pegawai negeri sipil, dan dapat ditambah sertifikat pendidik bagi yang sudah memiliki.

Ketiga aspek tersebut dihitung angka kreditnya masing masing sebagai berikut:

- a. Aspek Pendidikan (kualifikasi akademik) dengan menggunakan ketentuan Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Aspek Pendidikan berdasarkan Tabel I sebagai berikut.

Tabel 1. Penentuan Angka Kredit berdasarkan Kualifikasi Akademik

Kualifikasi akademik	Angka kredit	Keterangan
S-1/D-IV	100	- Kualifikasi akademik sesuai dengan mata pelajaran yang diampu/dengan sertifikat pendidik - Lulusan dari program studi yang terakreditasi
S-2	150	- Kualifikasi akademik sesuai dengan mata pelajaran yang diampu - Lulusan dari program studi yang terakreditasi paling rendah B
S-2	10	- Kualifikasi akademik tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu - Lulusan dari program studi yang terakreditasi paling rendah B
S-3	200	- Kualifikasi akademik sesuai dengan mata pelajaran yang diampu - Lulusan dari program studi yang terakreditasi paling rendah B
S-3	15	- Kualifikasi akademik tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu - Lulusan dari program studi yang terakreditasi paling rendah B

b. masa kerja selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru bukan pegawai negeri sipil diperhitungkan sebesar 15% dari hasil perhitungan norma angka kredit pembelajaran/pembimbingan, dengan ketentuan:

- 1) masa kerja sampai dengan tahun 2012 menggunakan indeks 7,628 per semester, dan/atau
- 2) masa kerja mulai tahun 2013 menggunakan indeks 5,25 per semester.

c. sertifikat pendidik diberikan angka kredit sebesar 2.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana Tabel 1 di atas, angka kredit pendidikan dan sertifikat pendidik adalah sebagaimana Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Angka Kredit Ijazah dan Sertifikasi

STATUS SERTIFIKASI	STRATA	STATUS LINEARITAS	AK Ijazah			AK STF	AK Ijazah & STF
			Utama	Penunjang	Total		
SUDAH	S1		100		100	2	102
	S2	LINEAR	150		150	2	152
		TIDAK LINEAR	100	10	110	2	112
	S3	LINEAR	200		200	2	202
		TIDAK LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165	2	167
	TIDAK LINEAR, S2 TIDAK LINEAR	100	25	125	2	127	
BELUM	S1	IJAZAH = MAPEL	100		100		100
	S2	LINEAR	150		150		150
		TIDAK LINEAR	100	10	110		110
	S3	LINEAR	200		200		200
		TIDAK LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165		165
	TIDAK LINEAR, S2 TIDAK LINEAR	100	25	125		125	

2. Angka kredit terhadap masa kerja dihitung mulai guru yang bersangkutan diangkat sebagai guru tetap sampai dengan yang bersangkutan diusulkan pemberian kesetaraan sebagaimana Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Perhitungan Masa Kerja sebagai Guru Tetap

No	Diangkat Sebagai Guru Tetap	Usul Penyetaraan	Perhitungan Masa Kerja
1	1 Januari s.d 30 Juni tahun X	1 Januari s.d. 30 Juni tahun Y	Mulai 1 Januari sebagai Guru Tetap tahun X s.d 31 Desember tahun (Y -1)
2	1 Januari s.d 30	1 Juli s.d. 31	Mulai 1 Januari sebagai Guru Tetap tahun X s.d

	Juni tahun X	Desember tahun Y	30 Juni tahun Y
3	1 Juli s.d. 31 Desember tahun X	1 Juli s.d. 31 Desember tahun Y	Mulai 1 Juli sebagai Guru Tetap tahun X s.d 30 Juni tahun Y
4	1 Juli s.d. 31 Desember tahun X	1 Januari s.d. 30 Juni tahun Y	Mulai 1 Juli sebagai Guru Tetap tahun X s.d 31 Desember tahun (Y -1)

3. Kesetaraan jabatan dan pangkat ditentukan berdasarkan angka kredit kumulatif yang diperoleh dari kualifikasi akademik, penghargaan masa kerja, dan sertifikat pendidik. Angka kredit kumulatif tersebut digunakan untuk menentukan penyetaraan jenjang jabatan dan pangkat guru Bukan PNS dengan menggunakan acuan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, dengan ketentuan sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Angka Kredit Kumulatif, Jenjang Jabatan Guru, dan Pangkat, Golongan/Ruang

Jenjang Jabatan	Angka Kredit kumulatif	Pangkat, Gol/Ruang
Guru Pertama	$100 \leq AK < 150$	Penata Muda, III/a
	$150 \leq AK < 200$	Penata Muda Tingkat I, III/b
Guru Muda	$200 \leq AK < 300$	Penata, III/c
	$300 \leq AK < 400$	Penata Tingkat I, III/d
Guru Madya	$400 \leq AK < 550$	Pembina, IV/a
	$550 \leq AK < 700$	Pembina Tingkat I, IV/b
	$700 \leq AK < 850$	Pembina Utama Muda, IV/c
Guru Utama	$850 \leq AK < 1050$	Pembina Utama Madya, IV/d
	$AK \geq 1050$	Pembina Utama IV/e

Contoh:

- a. Dra. Anita adalah seorang guru tetap S-1 Matematika, bersertifikat pendidik Matematika pada SMK YP Sejahtera di Jakarta. Yang bersangkutan mengajar Matematika sejak 1 Januari tahun 1984, namun ia diangkat sebagai guru tetap pada 1 Januari tahun 1990. Pada bulan Februari tahun 2015 diusulkan penyetaraannya ke dalam jabatan fungsional guru.

Hasil perhitungan angka kredit adalah sebagai berikut:

Ijazah S1 = 100 (sesuai dengan mata pelajaran yang diampu)

Sertifikat pendidik = 2

Angka kredit pendidikan sebesar 100 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur pendidikan sekolah. Angka kredit sertifikat pendidik sebesar 2 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur sertifikat pendidik.

Masa kerja sebagai guru tetap mulai 1 Januari tahun 1990 sampai dengan akhir Desember tahun 2012 (A) menggunakan indeks 7,628 per semester = $23 \times 2 \times 7,628 = 350,888$.

Masa kerja awal tahun 2013 sampai dengan akhir Februari 2015 (B) menggunakan indeks 5,25 per semester = $2 \times 2 \times 5,25 = 21,00$

Total masa kerja selama 25 tahun = 15% (A+B) = 0,15 (350,888 + 21,00) = $0,15 \times 371,888 = 55,783$

Angka kredit masa kerja sebesar 55,783 dimasukkan ke dalam subunsur pembelajaran.

Jumlah angka kredit kumulatif untuk pemberian kesetaraan bagi Dra. Anita : $100 + 2 + 55,783 = 157,783$. Dengan demikian Dra. Anita diberi kesetaraan sebagai Guru Pertama dengan pangkat Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b.

Tabel penghitungan angka kreditnya sebagai berikut.

Tahun Transisi:	2012	Tahun TMT MKG:	1990	Januari	Semester		Dra. Anita	STF	Diangkat:	
Norma AK:	15%	Tahun Usul Penyetaraan 1):	2015	Februari	Genap	Ganjil	S1: YA	LINEAR	Jan, 1990	
Index s.d. 2012:	7.628	MKG s.d. 2012:	23	AK:	350.888	343.260	S2:		Diusulkan:	
Index sejak 2013:	5.250	MKG Sejak 2013:	2	AK:	15.750	21.000	S3:		Feb, 2015	
STATUS SERTIFIKASI	STRATA	STATUS LINEARITAS	AK Ijazah			AK STF	AKUMULASI AK MKG			
			Utama 3)	Penunjang 4)	Total		GENAP		GANJIL	
							GENAP	GANJIL	GENAP	GANJIL
							54.996	55.783	53.851	54.639
SUDAH	S1		100		100	2	156.996	157.783	155.851	156.639
	S2	LINEAR 2)	150		150	2	206.996	207.783	205.851	206.639
		NON-LINEAR	100	10	110	2	166.996	167.783	165.851	166.639
	S3	LINEAR	200		200	2	256.996	257.783	255.851	256.639
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165	2	221.996	222.783	220.851	221.639
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125	2	181.996	182.783	180.851	181.639
BELUM	S1	IJAZAH = MAPEL	100		100		154.996	155.783	153.851	154.639
	S2	LINEAR	150		150		204.996	205.783	203.851	204.639
		NON-LINEAR	100	10	110		164.996	165.783	163.851	164.639
	S3	LINEAR	200		200		254.996	255.783	253.851	254.639
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165		219.996	220.783	218.851	219.639
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125		179.996	180.783	178.851	179.639
SUDAH	S1		100		100	2	III/b	III/b	III/b	III/b
	S2	LINEAR	150		150	2	III/c	III/c	III/c	III/c
		NON-LINEAR	100	10	110	2	III/b	III/b	III/b	III/b
	S3	LINEAR	200		200	2	III/c	III/c	III/c	III/c
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165	2	III/c	III/c	III/c	III/c
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125	2	III/b	III/b	III/b	III/b
BELUM	S1	IJAZAH = MAPEL	100		100		III/b	III/b	III/b	III/b
	S2	LINEAR	150		150		III/c	III/c	III/c	III/c
		NON-LINEAR	100	10	110		III/b	III/b	III/b	III/b
	S3	LINEAR	200		200		III/c	III/c	III/c	III/c
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165		III/c	III/c	III/c	III/c
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125		III/b	III/b	III/b	III/b

b. Dra. Elni, M.Pd. adalah guru tetap bersertifikat pendidik Bahasa Inggris pada SMP Bunga di Malang. Yang bersangkutan mempunyai pendidikan/kualifikasi akademik S-1 Bahasa Inggris dan S-2 bidang linguistik dari program studi yang terakreditasi B. Yang bersangkutan diangkat sebagai guru tetap di SMP Bunga mulai 1 Januari tahun 2000. Pada bulan Maret tahun 2016 diusulkan penyetaraannya ke dalam jabatan fungsional guru.

Hasil perhitungan angka kredit adalah sebagai berikut:

Ijazah S2 = 150 (sesuai dengan mata pelajaran yang diampu)

Sertifikat pendidik = 2

Angka kredit pendidikan sebesar 150 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur pendidikan sekolah. Angka kredit sertifikat pendidik sebesar 2 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur sertifikat pendidik.

Masa kerja mulai 1 Januari tahun 2000 sampai dengan akhir Desember tahun 2012 (A) menggunakan indeks 7,628 per semester = $13 \times 2 \times 7,628 = 198,328$

Masa kerja awal tahun 2013 sampai dengan Maret 2016 (B) menggunakan indeks 5,25 per semester = $3 \times 2 \times 5,25 = 31,5$

Total masa kerja selama 13 tahun = $15\% (A+B) = 0,15 (198,328 + 31,5) = 0,15 \times 229,828 = 34,474$

Angka kredit masa kerja sebesar 34,474 dimasukkan ke dalam subunsur pembelajaran.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas Dra. Elni MP,d diberi kesetaraan jabatan sebagai Guru Pertama dengan angka kredit $150 + 2 + 34,474 = 186,474$ dalam pangkat Penata Muda Tingkat I golongan III/b. Tabel penghitungan angka kreditnya sebagai berikut.

Tahun Transisi:	2012	Tahun TMT MKG:	2000	Januari	Semester		Dra. Elni M.Pd.	STF	Diangkat:				
Norma AK:	15%	Tahun Usul Penyetaraan 1):	2016	Maret	Genap	Ganjil				S1:	YA	LINEAR	Jan, 2000
Index s.d. 2012:	7.628	MKG s.d. 2012:	13	AK:	198.328	190.700				S2:	YA	LINEAR	Diusulkan:
Index sejak 2013:	5.250	MKG Sejak 2013:	3	AK:	26.250	31.500				S3:			Mar, 2016
STATUS SERTIFIKASI	STRATA	STATUS LINEARITAS	AK Ijazah			AK STF	AKUMULASI AK MKG						
			Utama 3)	Penunjang 4)	Total		GENAP		GANJIL				
							GENAP	GANJIL	GENAP	GANJIL			
SUDAH	S1		100		100	2	135.687	136.474	134.542	135.330			
	S2	LINEAR 2)	150		150	2	185.687	186.474	184.542	185.330			
	S3	NON-LINEAR	100	10	110	2	145.687	146.474	144.542	145.330			
		LINEAR	200		200	2	235.687	236.474	234.542	235.330			
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165	2	200.687	201.474	199.542	200.330			
BELUM	S1	IJAZAH = MAPEL	100		100		133.687	134.474	132.542	133.330			
	S2	LINEAR	150		150		183.687	184.474	182.542	183.330			
	S3	NON-LINEAR	100	10	110		143.687	144.474	142.542	143.330			
		LINEAR	200		200		233.687	234.474	232.542	233.330			
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165		198.687	199.474	197.542	198.330			
SUDAH	S1		100		100	2	III/a	III/a	III/a	III/a			
	S2	LINEAR	150		150	2	III/b	III/b	III/b	III/b			
	S3	NON-LINEAR	100	10	110	2	III/a	III/a	III/a	III/a			
		LINEAR	200		200	2	III/c	III/c	III/c	III/c			
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165	2	III/c	III/c	III/c	III/c			
BELUM	S1	IJAZAH = MAPEL	100		100		III/a	III/a	III/a	III/a			
	S2	LINEAR	150		150		III/b	III/b	III/b	III/b			
	S3	NON-LINEAR	100	10	110		III/a	III/a	III/a	III/a			
		LINEAR	200		200		III/c	III/c	III/c	III/c			
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165		III/b	III/b	III/b	III/b			
SUDAH	S1		100		100	2	III/b	III/b	III/b	III/b			
	S2	NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125	2	III/b	III/b	III/b	III/b			

- c. Dr. Budi Wijaya, M.Pd. adalah guru tetap bersertifikat pendidik Biologi pada SMA YP Nusantara Jaya di Bogor. Yang bersangkutan mempunyai kualifikasi akademik S-1 pendidikan Biologi, dan S-2 Pendidikan lingkungan Hidup dari program studi yang terakreditasi B, kemudian mendapatkan gelar doktor pendidikan di bidang Pendidikan Lingkungan Hidup pada UNJ. Yang bersangkutan mengajar Biologi sejak tahun 1995, dan diangkat sebagai guru tetap di SMA tersebut sejak 1 Januari 1998. Pada bulan Oktober tahun 2016 diusulkan penyetaraannya ke dalam jabatan fungsional guru.

Hasil perhitungan angka kredit adalah sebagai berikut:

Ijazah S3 = 200 (sesuai dengan mata pelajaran yang diampu)

Sertifikat pendidik = 2

Angka kredit pendidikan sebesar 200 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur pendidikan sekolah. Angka kredit sertifikat pendidik sebesar 2 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur sertifikat pendidik.

Masa kerja mulai 1 Januari tahun 1998 sampai dengan akhir Desember tahun 2012 (A) menggunakan indeks 7,628 per semester = $15 \times 2 \times 7,628 = 228,84$

Masa kerja awal tahun 2013 sampai dengan Oktober 2016 (B) menggunakan indeks 5,25 per semester = $3,5 \times 2 \times 5,25 = 36,75$

Total masa kerja selama 18,5 tahun = $15\% (A+B) = 0,15 (228,84 + 36,75) = 0,15 \times 265,59 = 39,838$

Angka kredit masa kerja sebesar 39,838 dimasukkan ke dalam subunsur pembelajaran.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas Dr. Budi Wijaya, M.Pd. diberi kesetaraan jabatan sebagai Guru Muda dengan angka kredit $200 + 2 + 39,838 = 241,838$ dalam pangkat Penata golongan III/c. Tabel penghitungan angka kreditnya sebagai berikut.

Tahun Transisi:	2012	Tahun TMT MKG:	1998	Januari	Semester		Dr. Budi Wijaya, M.Pd.	STF	Diangkat:				
Norma AK:	15%	Tahun Usul Penyetaraan 1):	2016	Oktober	Genap	Ganjil				S1:	YA	LINEAR	Jan, 1998
Index s.d. 2012:	7.628	MKG s.d. 2012:	15	AK:	228.840	221.212				S2:	YA	LINEAR	Diusulkan:
Index sejak 2013:	5.250	MKG Sejak 2013:	3 1/2	AK:	36.750	42.000				S3:	YA	LINEAR	Okt, 2016
STATUS SERTIFIKASI	STRATA	STATUS LINEARITAS	AK Ijazah			AK STF	AKUMULASI AK MKG						
			Utama 3)	Penunjang 4)	Total		GENAP		GANJIL				
							GENAP	GANJIL	GENAP	GANJIL			
SUDAH	S1		100		100	2	141.838	142.626	140.694	141.482			
	S2	LINEAR 2)	150		150	2	191.838	192.626	190.694	191.482			
		NON-LINEAR	100	10	110	2	151.838	152.626	150.694	151.482			
	S3	LINEAR	200		200	2	241.838	242.626	240.694	241.482			
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165	2	206.838	207.626	205.694	206.482			
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125	2	166.838	167.626	165.694	166.482			
BELUM	S1	IJAZAH = MAPEL	100		100		139.838	140.626	138.694	139.482			
	S2	LINEAR	150		150		189.838	190.626	188.694	189.482			
		NON-LINEAR	100	10	110		149.838	150.626	148.694	149.482			
	S3	LINEAR	200		200		239.838	240.626	238.694	239.482			
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165		204.838	205.626	203.694	204.482			
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125		164.838	165.626	163.694	164.482			
SUDAH	S1		100		100	2	III/a	III/a	III/a	III/a			
	S2	LINEAR	150		150	2	III/b	III/b	III/b	III/b			
		NON-LINEAR	100	10	110	2	III/b	III/b	III/b	III/b			
	S3	LINEAR	200		200	2	III/c	III/c	III/c	III/c			
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165	2	III/c	III/c	III/c	III/c			
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125	2	III/b	III/b	III/b	III/b			
BELUM	S1	IJAZAH = MAPEL	100		100		III/a	III/a	III/a	III/a			
	S2	LINEAR	150		150		III/b	III/b	III/b	III/b			
		NON-LINEAR	100	10	110		III/a	III/b	III/a	III/a			
	S3	LINEAR	200		200		III/c	III/c	III/c	III/c			
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165		III/c	III/c	III/c	III/c			
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125		III/b	III/b	III/b	III/b			

d. Umi Kalsum M.Pd adalah guru kelas SD YP Lestari yang mengajar sejak tahun 2000. Yang bersangkutan diangkat sebagai guru tetap pada September tahun 2004 dan telah mempunyai sertifikat pendidik sebagai guru kelas. Yang bersangkutan memiliki ijazah S-1 PGSD dan S-2 Manajemen Pendidikan dari program studi yang terakreditasi B. Pada April tahun 2015 diusulkan penyetaraannya ke dalam jabatan fungsional guru.

Hasil perhitungan angka kredit adalah sebagai berikut:

Ijazah S-1 = 100 (sesuai dengan mata pelajaran yang diampu)

Ijazah S-2 = 10 (tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu)

Sertifikat pendidik = 2

Angka kredit pendidikan S-1 sebesar 100 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur pendidikan sekolah. Angka kredit sertifikat pendidik sebesar 2 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur sertifikat pendidik. Angka kredit S-2 sebesar 10 dimasukkan ke dalam unsur penunjang, subunsur pendidikan yang tidak sesuai.

Masa kerja sebagai guru tetap mulai September tahun 2004 sampai dengan akhir Desember tahun 2012 (A) menggunakan indeks 7,628 per semester = $8 \times 2 \times 7,628 = 122,048$

Masa kerja awal tahun 2013 sampai dengan April 2015 (B) menggunakan indeks 5,25 per semester = $2 \times 2 \times 5,25 = 21,00$

Total masa kerja selama 10 tahun = $15\% (A+B) = 0,15 (122,048 + 21,00) = 0,15 \times 143,048 = 21,457$

Angka kredit masa kerja sebesar 21,457 dimasukkan ke dalam subunsur pembelajaran.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas Umi Kalsum M.Pd diberi kesetaraan jabatan sebagai Guru Pertama dengan angka kredit $110 + 2 + 21,457 = 133,457$ dalam pangkat Penata Muda golongan III/a. Tabel penghitungan angka kreditnya sebagai berikut.

Tahun Transisi:	2012	Tahun TMT MKG:	2004	September	Semester		Umi Kalsum M.Pd.			Diangkat:	
Norma AK:	15%	Tahun Usul Penyetaraan 1):	2015	April	Genap	Ganjil	S1:	YA	LINEAR	Sep, 2004	
Index s.d. 2012:	7.628	MKG s.d. 2012:	8	AK:	122.048	114.420	S2:	YA	NON-LINEAR	Diusulkan:	
Index sejak 2013:	5.250	MKG Sejak 2013:	2	AK:	15.750	21.000	S3:			Apr, 2015	
STATUS SERTIFIKASI	STRATA	STATUS LINEARITAS	AK Ijazah			AK STF	AKUMULASI AK MKG				
			Utama 3)	Penunjang 4)	Total		GENAP		GANJIL		
							GENAP	GANJIL	GENAP	GANJIL	
						20.670	21.457	19.525	20.313		
SUDAH	S1	LINEAR 2)	100		100	2	122.670	123.457	121.525	122.313	
		NON-LINEAR	150		150	2	172.670	173.457	171.525	172.313	
	S2	LINEAR	100	10	110	2	132.670	133.457	131.525	132.313	
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	200		200	2	222.670	223.457	221.525	222.313	
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	150	15	165	2	187.670	188.457	186.525	187.313	
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125	2	147.670	148.457	146.525	147.313	
BELUM	S1	IJAZAH = MAPEL	100		100		120.670	121.457	119.525	120.313	
		LINEAR	150		150		170.670	171.457	169.525	170.313	
	S2	NON-LINEAR	100	10	110		130.670	131.457	129.525	130.313	
		LINEAR	200		200		220.670	221.457	219.525	220.313	
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165		185.670	186.457	184.525	185.313	
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125		145.670	146.457	144.525	145.313	
SUDAH	S1		100		100	2	III/a	III/a	III/a	III/a	
		LINEAR	150		150	2	III/b	III/b	III/b	III/b	
	S2	NON-LINEAR	100	10	110	2	III/a	III/a	III/a	III/a	
		LINEAR	200		200	2	III/c	III/c	III/c	III/c	
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165	2	III/b	III/b	III/b	III/b	
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125	2	III/a	III/a	III/a	III/a	
BELUM	S1	IJAZAH = MAPEL	100		100		III/a	III/a	III/a	III/a	
		LINEAR	150		150		III/b	III/b	III/b	III/b	
	S2	NON-LINEAR	100	10	110		III/a	III/a	III/a	III/a	
		LINEAR	200		200		III/c	III/c	III/c	III/c	
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165		III/b	III/b	III/b	III/b	
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125		III/a	III/a	III/a	III/a	

e. Farida Sinambela M.Pd adalah guru kelas TK Harapan Bunda mengajar sejak tahun 2000. Yang bersangkutan diangkat sebagai guru tetap pada Juli tahun 2003 dan telah mempunyai sertifikat pendidik sebagai guru kelas TK. Yang bersangkutan memiliki ijazah S1 PGTK dan S2 Manajemen Pendidikan dari program studi yang terakreditasi B. Pada Mei tahun 2015 diusulkan penyetaraannya ke dalam jabatan fungsional guru.

Hasil perhitungan angka kredit adalah sebagai berikut:

Ijazah S1 = 100 (sesuai dengan mata pelajaran yang diampu)

Ijazah S2 = 10 (tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu)

Sertifikat pendidik = 2

Angka kredit pendidikan S-1 sebesar 100 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur pendidikan sekolah. Angka kredit sertifikat pendidik sebesar 2 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur sertifikat pendidik. Angka kredit S-2 sebesar 10 dimasukkan ke dalam unsur penunjang, subunsur pendidikan yang tidak sesuai.

Masa kerja sebagai guru tetap mulai Juli tahun 2003 sampai dengan akhir Desember tahun 2012 (A) menggunakan indeks 7,628 per semester = $9,5 \times 2 \times 7,628 = 144,932$

Masa kerja awal tahun 2013 sampai dengan Mei 2015 (B) menggunakan indeks 5,25 per semester = $2 \times 2 \times 5,25 = 21,00$

Total masa kerja selama 11,5 tahun = $15\% (A+B) = 0,15 (144,932 + 21,00) = 0,15 \times 165,932 = 24,890$

Angka kredit masa kerja sebesar 24,890 dimasukkan ke dalam subunsur pembelajaran.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas Umi Kalsum M.Pd diberi kesetaraan jabatan sebagai Guru Pertama dengan angka kredit $110 + 2 + 24,890 = 136,890$ dalam pangkat Penata Muda golongan III/a. Tabel penghitungan angka kreditnya sebagai berikut.

Tahun Transisi:	2012	Tahun TMT MKG:	2003	Jul	Semester		Farida Sinambela M.Pd.	STF	Diangkat:	
Norma AK:	15%	Tahun Usul Penyetaraan 1):	2015	Mei	Genap	Ganjil	S1: YA	LINEAR	Jul, 2003	
Index s.d. 2012:	7.628	MKG s.d. 2012:	9 1/2	AK:	152.560	144.932	S2: YA	NON-LINEAR	Diusulkan:	
Index sejak 2013:	5.250	MKG Sejak 2013:	2	AK:	15.750	21.000	S3:		Mei, 2015	
STATUS SERTIFIKASI	STRATA	STATUS LINEARITAS	AK Ijazah			AK STF	AKUMULASI AK MKG			
			Utama 3)	Penunjang 4)	Total		GENAP		GANJIL	
						25.246	26.034	24.102	24.890	
SUDAH	S1	LINEAR	100		100	2	127.246	128.034	126.102	126.890
		NON-LINEAR	150		150	2	177.246	178.034	176.102	176.890
	S2	LINEAR	100	10	110	2	137.246	138.034	136.102	136.890
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	200		200	2	227.246	228.034	226.102	226.890
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	150	15	165	2	192.246	193.034	191.102	191.890
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125	2	152.246	153.034	151.102	151.890
BELUM	S1	IJAZAH = MAPEL	100		100		125.246	126.034	124.102	124.890
		LINEAR	150		150		175.246	176.034	174.102	174.890
	S2	NON-LINEAR	100	10	110		135.246	136.034	134.102	134.890
		LINEAR	200		200		225.246	226.034	224.102	224.890
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165		190.246	191.034	189.102	189.890
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125		150.246	151.034	149.102	149.890
SUDAH	S1	LINEAR	100		100	2	III/a	III/a	III/a	III/a
		NON-LINEAR	150		150	2	III/b	III/b	III/b	III/b
	S2	LINEAR	100	10	110	2	III/a	III/a	III/a	III/a
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	200		200	2	III/c	III/c	III/c	III/c
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	150	15	165	2	III/b	III/b	III/b	III/b
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125	2	III/b	III/b	III/b	III/b
BELUM	S1	IJAZAH = MAPEL	100		100		III/a	III/a	III/a	III/a
		LINEAR	150		150		III/b	III/b	III/b	III/b
	S2	NON-LINEAR	100	10	110		III/a	III/a	III/a	III/a
		LINEAR	200		200		III/c	III/c	III/c	III/c
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165		III/b	III/b	III/b	III/b
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125		III/b	III/b	III/a	III/a

- f. Dr. Martinus Sahertian, M.M. adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katholik pada SMA Xaverius di Flores. Yang bersangkutan mempunyai kualifikasi akademik S-1 Theologi, S-2 Manajemen Pendidikan dari program studi yang terakreditasi B, kemudian mendapatkan gelar doktor pendidikan di bidang Teknologi Pendidikan dari UNY. Yang

bersangkutan mengajar Pendidikan Agama Katholik sejak tahun 1985, dan diangkat sebagai guru tetap di SMA tersebut sejak Agustus 1989. Pada bulan Mei tahun 2016 diusulkan penyetaraannya ke dalam jabatan fungsional guru.

Hasil perhitungan angka kredit untuk pemberian kesetaraan adalah sebagai berikut:

1) Ijazah pendidikan sesuai mata pelajaran yang diampu, $S1 = 100$

Ijazah pendidikan yang tidak sesuai mata pelajaran yang diampu, $S2$ dan $S3 = 10 + 15 = 25$

2) Sertifikat pendidik = 2

Angka kredit pendidikan S-1 sebesar 100 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur pendidikan sekolah. Angka kredit sertifikat pendidik sebesar 2 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur sertifikat pendidik. Total angka kredit ijazah yang tidak sesuai mata pelajaran yang diampu sebesar 25 dimasukkan ke dalam unsur penunjang.

Masa kerja mulai sejak Agustus 1989 sampai dengan akhir Desember tahun 2012 (A) menggunakan indeks 7,628 per semester = $23 \times 2 \times 7,628 = 350,888$

Masa kerja awal tahun 2013 sampai dengan Mei tahun 2016 (B) menggunakan indeks 5,25 per semester = $3 \times 2 \times 5,25 = 31,5$

Total masa kerja selama 26 tahun = $15\% (A+B) = 0,15 (350,888 + 31,5) = 0,15 \times 382,388 = 57,358$

Angka kredit masa kerja sebesar 57,358 dimasukkan ke dalam subunsur pembelajaran.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas Dr. Martinus Sahertian, M.M. diberi kesetaraan jabatan sebagai Guru Pertama dengan angka kredit $125 + 2 + 57,358 = 184,358$ dalam pangkat Penata Muda Tingkat I golongan III/b. Tabel penghitungan angka kreditnya sebagai berikut.

Tahun Transisi:	2012	Tahun TMT MKG:	1989	Agustus	Semester		Dr. Martinus Sahertian, M STF Diangkat:			
Norma AK:	15%	Tahun Usul Penyetaraan 1):	2016	Mei	Genap	Ganjil	S1: YA LINEAR Agu, 1989			
Index s.d. 2012:	7.628	MKG s.d. 2012:	23	AK:	350.888	343.260	S2: YA NON-LINEAR Diusulkan:			
Index sejak 2013:	5.250	MKG Sejak 2013:	3	AK:	26.250	31.500	S3: YA NON-LINEAR Mei, 2016			
STATUS SERTIFIKASI	STRATA	STATUS LINEARITAS	AK Ijazah			AK STF	AKUMULASI AK MKG			
			Utama 3)	Penunjang 4)	Total		GENAP		GANJIL	
							GENAP	GANJIL	GENAP	GANJIL
SUDAH	S1		100		100	2	158.571	159.358	157.426	158.214
	S2	LINEAR 2)	150		150	2	208.571	209.358	207.426	208.214
		NON-LINEAR	100	10	110	2	168.571	169.358	167.426	168.214
	S3	LINEAR	200		200	2	258.571	259.358	257.426	258.214
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165	2	223.571	224.358	222.426	223.214
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125	2	183.571	184.358	182.426	183.214
BELUM	S1	IJAZAH = MAPEL	100		100		156.571	157.358	155.426	156.214
	S2	LINEAR	150		150		206.571	207.358	205.426	206.214
		NON-LINEAR	100	10	110		166.571	167.358	165.426	166.214
	S3	LINEAR	200		200		256.571	257.358	255.426	256.214
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165		221.571	222.358	220.426	221.214
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125		181.571	182.358	180.426	181.214
SUDAH	S1		100		100	2	III/b	III/b	III/b	III/b
	S2	LINEAR	150		150	2	III/c	III/c	III/c	III/c
		NON-LINEAR	100	10	110	2	III/b	III/b	III/b	III/b
	S3	LINEAR	200		200	2	III/c	III/c	III/c	III/c
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165	2	III/c	III/c	III/c	III/c
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125	2	III/b	III/b	III/b	III/b
BELUM	S1	IJAZAH = MAPEL	100		100		III/b	III/b	III/b	III/b
	S2	LINEAR	150		150		III/c	III/c	III/c	III/c
		NON-LINEAR	100	10	110		III/b	III/b	III/b	III/b
	S3	LINEAR	200		200		III/c	III/c	III/c	III/c
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165		III/c	III/c	III/c	III/c
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125		III/b	III/b	III/b	III/b

g. Dr. I Ketut Mahendradatta, M.Pd. adalah guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan pada SMP YP Bujana Tirta. Yang bersangkutan mempunyai kualifikasi akademik S1 dan S2 Pendidikan Olahraga dari program studi yang terakreditasi B, kemudian mendapatkan gelar doktor di bidang Teknologi Pendidikan dari UNY dan belum bersertifikat pendidik. Yang bersangkutan mengajar Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan sejak tahun 2006, dan diangkat sebagai guru tetap di SMP tersebut sejak November 2009. Pada bulan Mei tahun 2015 diusulkan penyetaraannya ke dalam jabatan fungsional guru.

Hasil perhitungan angka kredit pemberian kesetaraan adalah sebagai berikut:

- 1) Ijazah pendidikan tertinggi sesuai mata pelajaran yang diampu, S2 = 150
Ijazah pendidikan yang tidak sesuai mata pelajaran yang diampu, S3 = 15
- 2) Sertifikat pendidik = 0

Angka kredit pendidikan sebesar 150 dimasukkan ke dalam unsur utama, subunsur pendidikan sekolah. Angka kredit sertifikat pendidik tidak ada. Angka kredit S-3 sebesar 15 dimasukkan ke dalam unsur penunjang.

Masa kerja mulai sejak November 2009 sampai dengan akhir Desember tahun 2012 (A) menggunakan indeks 7,628 per semester = $3 \times 2 \times 7,628 = 45,768$

Masa kerja awal tahun 2013 sampai dengan Mei tahun 2015 (B) menggunakan indeks 5,25 per semester = $2 \times 2 \times 5,25 = 21,00$

Total masa kerja selama 5 tahun = $15\% (A+B) = 0,15 (45,768 + 21,00) = 0,15 \times 66,768 = 10,015$

Angka kredit masa kerja sebesar 10,015 dimasukkan ke dalam subunsur pembelajaran.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas Dr. I Ketut Mahendradatta, M. Pd diberi kesetaraan jabatan sebagai Guru Pertama dengan angka kredit $165 + 0 + 10,015 = 175,015$ dalam pangkat Penata Muda Tingkat I golongan III/b. Tabel penghitungan angka kreditnya sebagai berikut.

Tahun Transisi:	2012	Tahun TMT MKG:	2009	November	Semester		Dr. I Ketut Mahendradatta: NON-STF			
Norma AK:	15%	Tahun Usul Penyetaraan 1):	2015	Mei	Genap	Ganjil	S1: YA	LINEAR	Nov, 2009	Diangkat:
Index s.d. 2012:	7.628	MKG s.d. 2012:	3	AK:	45.768	38.140	S2: YA	LINEAR	Diusulkan:	
Index sejak 2013:	5.250	MKG Sejak 2013:	2	AK:	15.750	21.000	S3: YA	NON-LINEAR	Mei, 2015	
STATUS SERTIFIKASI	STRATA	STATUS LINEARITAS	AK Ijazah			AK STF	AKUMULASI AK MKG			
			Utama 3)	Penunjang 4)	Total		GENAP		GANJIL	
						9.228	10.015	8.083	8.871	
SUDAH	S1	LINEAR 2)	100		100	2	111.228	112.015	110.083	110.871
		NON-LINEAR	150		150	2	161.228	162.015	160.083	160.871
	S3	LINEAR	100	10	110	2	121.228	122.015	120.083	120.871
		LINEAR	200		200	2	211.228	212.015	210.083	210.871
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165	2	176.228	177.015	175.083	175.871
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125	2	136.228	137.015	135.083	135.871
BELUM	S1	IAZAH = MAPEL	100		100		109.228	110.015	108.083	108.871
		LINEAR	150		150		159.228	160.015	158.083	158.871
	S3	NON-LINEAR	100	10	110		119.228	120.015	118.083	118.871
		LINEAR	200		200		209.228	210.015	208.083	208.871
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165		174.228	175.015	173.083	173.871
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125		134.228	135.015	133.083	133.871
SUDAH	S1	LINEAR	100		100	2	III/a	III/a	III/a	III/a
		NON-LINEAR	150		150	2	III/b	III/b	III/b	III/b
	S3	LINEAR	100	10	110	2	III/a	III/a	III/a	III/a
		LINEAR	200		200	2	III/c	III/c	III/c	III/c
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165	2	III/b	III/b	III/b	III/b
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125	2	III/a	III/a	III/a	III/a
BELUM	S1	IAZAH = MAPEL	100		100		III/a	III/a	III/a	III/a
		LINEAR	150		150		III/b	III/b	III/b	III/b
	S3	NON-LINEAR	100	10	110		III/a	III/a	III/a	III/a
		LINEAR	200		200		III/c	III/c	III/c	III/c
		NON-LINEAR, S2 LINEAR	150	15	165		III/b	III/b	III/b	III/b
		NON-LINEAR, S2 NON-LINEAR	100	25	125		III/a	III/a	III/a	III/a

4. Angka kredit pemberian kesetaraan yang dirinci ke dalam unsur utama dan unsur penunjang dituangkan ke dalam format Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional guru sebagaimana contoh format 2, atau format 3, atau format 4.

IV. MEKANISME PEMBERIAN KESETARAAN

1. Guru menyiapkan berkas usul pemberian kesetaraan kepada kepala sekolah satuan pendidikan masing-masing.

Berkas usul dimaksud terdiri atas:

- a. fotokopi Surat Keputusan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh kepala sekolah/madrasah dan diketahui oleh dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota/Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kementerian lain/LPNK.
 - b. surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah/madrasah.
 - c. NUPTK.
 - d. NRG bagi yang sudah memiliki.
 - e. salinan atau fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - f. Asli Surat Pernyataan dari kepala sekolah/ madrasah bahwa guru yang bersangkutan masih melaksanakan kegiatan proses pembelajaran/pembimbingan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu.
 - g. Salinan atau fotokopi sertifikat pendidik yang diketahui oleh pejabat yang relevan pada perguruan tinggi yang menerbitkan sertifikat pendidik atau pejabat yang menangani pendidik pada dinas pendidikan/Kantor Wilayah Kementerian Agama.
 - h. Salinan atau fotokopi Surat Keputusan dari kepala sekolah/madrasah tentang Pembagian Tugas Mengajar/Pembimbingan dan diketahui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi/Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kementerian lain/LPNK.
2. Kepala sekolah TK/TKLB/RA, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/SMK/MA/MAK atau yang sederajat memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas usul.
 3. Kepala sekolah/madrasah mengusulkan daftar guru beserta berkas usul sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, atau Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, atau

Direktorat Jenderal pada Kementerian Agama sesuai kewenangannya melalui Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan terkait, dengan menggunakan contoh Format 1 dengan tembusan kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota/Kantor Wilayah Kementerian Agama/Pimpinan Kementerian lain/LPNK.

4. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan terkait pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Direktorat pada Kementerian Agama/Unit Kerja yang menangani pendidik yang sesuai pada kementerian lain/LPNK melakukan validasi berkas usul.
5. Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan terkait pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Direktorat pada Kementerian Agama yang sesuai/Unit Kerja yang menangani pendidik yang sesuai pada kementerian lain/LPNK, untuk dan atas nama Menteri/Menteri Agama/Pimpinan Kementerian lain/LPNK, menetapkan angka kredit pemberian kesetaraan dengan menggunakan Format 2, atau Format 3, atau Format 4.
6. Pejabat lain yang ditunjuk pada Biro Kepegawaian Kementerian/Biro Kepegawaian Kementerian Agama/Biro Kepegawaian Kementerian lain/LPNK, untuk dan atas nama Menteri/Menteri Agama/Pimpinan Kementerian lain/LPNK, menetapkan Keputusan Pemberian Kesetaraan dengan menggunakan contoh Format 5.

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,**

MOHAMMAD NUH

Format 1

Kop Surat

Nomor : ,

Lampiran :

Hal : **Usul Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat
Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil**

Yth. Direktur Jenderal/Kepala LPNK *)

u.p. Direktur P2TK /Direktur pada Kementerian Agama/Pimpinan LPNK

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Agama/Kementerian lain/LPNK
**)

di

Bersama ini kami sampaikan usul pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat guru bukan pegawai negeri sipil dan angka kreditnya sebanyak (.....) orang, dengan kelengkapan berkas usul sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keputusan sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh kepala sekolah/madrasah dan diketahui oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota/Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kementerian lain/LPNK.
2. Surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah/madrasah.
3. NUPTK.
4. NRG bagi yang sudah memiliki.
5. Salinan atau fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
6. Asli Surat Pernyataan dari kepala sekolah/ madrasah bahwa guru yang bersangkutan masih melaksanakan kegiatan proses pembelajaran/ pembimbingan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu.
7. Salinan atau fotokopi sertifikat pendidik yang diketahui oleh pejabat yang relevan pada perguruan tinggi yang menerbitkan sertifikat pendidik atau pejabat yang menangani pendidik pada dinas pendidikan/Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kementerian lain/LPNK.
8. Salinan atau fotokopi Surat Keputusan dari kepala sekolah/madrasah tentang Pembagian Tugas Mengajar/Pembimbingan dan diketahui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi/Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kementerian lain/LPNK.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terimakasih.

Kepala Sekolah,

(.....)

Nama/Stempel

Tembusan Yth :

1. **Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota/Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kementerian lain/LPNK..**
2. **Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.**
 - *) sesuaikan**
 - ***) sesuaikan**

Format 2

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR.....

TENTANG

PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU BUKAN PNS

I	KETERANGAN PERORANGAN		
1.	Nama		
2.	NUPTK ;	
3.	NRG		
4.	Tempat dan Tanggal Lahir		
5.	Jenis Kelamin		
6.	Pendidikan		
7.	Masa Kerja		
8.	Jenis Guru dan Tugas		
9.	Sertifikat Pendidik sebagai guru kelas/mata pelajaran/BK/Guru Pembimbing Khusus		
10.	Unit Kerja		
II			
1.	Unsur Utama		
	a. Pendidikan		
	1. Pendidikan Sekolah		
	2. Sertifikat pendidik		
	b. Pembelajaran/bimbingan		
	c. Tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah		-
	d. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan		-
	Jumlah unsur utama		

	2.	Unsur Penunjang	
		1. Ijazah yang tidak sesuai	
		2. Pendukung tugas guru	-
II I	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		
Dapat dipertimbangkan untuk penyetaraan dalam jabatan Guru, Pangkat, golongan ruang			

Asli disampaikan kepada

(Guru yang bersangkutan)

Alamat sekolah :

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal,

a.n. Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan

1. Direktur P2TK ... Ditjen Kemdikbud

2. Kepala Dinas Pendidikan

3. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud

NIP.

4. Kepala (satuan pendidikan)

Format 3

**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR.....

TENTANG

PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU BUKAN PNS

I	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	
2.	NUPTK ;
3.	NRG	
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	
5.	Jenis Kelamin	
6.	Pendidikan	
7.	Masa Kerja	
8.	Jenis Guru dan Tugas	
9.	Sertifikat Pendidik sebagai guru kelas/mata pelajaran/BK/Guru Pembimbing Khusus	
10	Unit Kerja	
.		
II		
1.	Unsur Utama	
	a. Pendidikan	
	1. Pendidikan Sekolah	
	2. Sertifikat pendidik	
	b. Pembelajaran/bimbingan	
	Tugas lain yang relevan dengan fungsi	
	c. madrasah	-
	d. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	-

		Jumlah unsur utama	
	2.	Unsur Penunjang	
		1. Ijazah yang tidak sesuai	
		2. Pendukung tugas guru	-
II I	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		
Dapat dipertimbangkan untuk penyetaraan dalam jabatan Guru, Pangkat, golongan ruang			

Asli disampaikan kepada

(Guru yang bersangkutan)

Alamat madrasah :

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal,

a.n. Menteri Agama

- 1 Direktur Ditjen Kementerian Agama
- 2 Direktur P2TK (terkait) Ditjen Kemdikbud
- 3 Kepala Dinas Pendidikan
- 4 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
- 5 Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama
- 6 Kepala madrasah.....

NIP.

Format 4

MENTERI / KEPALA LPNK
REPUBLIC INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU BUKAN PNS

I	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	
2.	NUPTK ;
3.	NRG	
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	
5.	Jenis Kelamin	
6.	Pendidikan	
7.	Masa Kerja	
8.	Jenis Guru dan Tugas	
9.	Sertifikat Pendidik sebagai guru kelas/mata pelajaran/BK/Guru Pembimbing Khusus	
10	Unit Kerja	
II		
1.	Unsur Utama	
	a. Pendidikan	
	1. Pendidikan Sekolah	
	2. Sertifikat pendidik	
	b. Pembelajaran/bimbingan	
	c. Tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah	-
	d. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan	-

		Jumlah unsur utama	
	2.	Unsur Penunjang	
		1. Ijazah yang tidak sesuai	
		2. Pendukung tugas guru	-
II I		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	
Dapat dipertimbangkan untuk penyetaraan dalam jabatan Guru, Pangkat, golongan ruang			

Asli disampaikan kepada
(Guru yang bersangkutan)
Alamat sekolah:

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal,
a.n. Menteri/Kepala LPNK

- 1 Pimpinan yang menangani pendidik pada kementerian / LPNK.....
- 2 Direktur P2TK (terkait) Ditjen
Kemdikbud
- 3 Kepala satuan pendidikan

NIP.

Format 5

Contoh Keputusan Menteri /Kepala LPNK tentang Penyetaraan Jabatan dan Pangkat Guru Bukan PNS

KEPUTUSAN MENTERI /KEPALA LPNK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG
PENYETARAAN JABATAN DAN PANGKAT GURU BUKAN PNS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI / KEPALA LPNK REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penetapan jabatan dan pangkat bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan penyetaraan jabatan dan pangkat Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan yang berlaku pada jabatan fungsional guru dan angka kreditnya bagi guru pegawai negeri sipil;
 - b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Nomor ... Tanggal ..., nama sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama memenuhi syarat untuk diberi kesetaraan jabatan dan pangkat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Pimpinan LPNK tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan dan Pangkat Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

Memperhatikan : Surat usul Dir`ektur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ... Direktorat Jenderal ... Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Pimpinan Unit Kerja Kementerian/LPNK Nomor ... Tanggal ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal , 20...

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

NUPTK :

NRG :

Pendidikan Tertinggi :

TMT Guru Tetap :

Masa Kerja : ... Tahun ... Bulan

Diberi kesetaraan dalam:

a. Jabatan/Angka Kredit :/.....

b. Pangkat/Gol.Ruang :

c. Jenis Guru : Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran/
Guru Bimbingan dan Konseling

Tugas :

Sertifikat Pendidik : Guru Kelas/ Guru Mata Pelajaran.../
Guru BK/ Guru Pembimbing Khusus

Satuan Pendidikan :

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan, Keputusan ini akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI/PIMPINAN LPNK

.....

NIP

Tembusan:

1. Menteri/Kepala LPNK;
2. Direktur P2TK ... Ditjen ... Kemdikbud;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota/Kantor Wilayah Kementerian ;
4. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud;
5. Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.